



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

POLITEKNIK NEGERI-Batam

Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Batam Kota, Batam 29461

Telp. +62778 469856 – 469860 Faks. +62778 463620

Laman: www.polibatam.ac.id Surel: info@polibatam.ac.id



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM

NOMOR 015 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

- Menimbang :
- a. bahwa sistem pendidikan Nasional telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan sehingga memerlukan penyesuaian dan pematapan terutama dalam penyelenggaraan akademik;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan proses dan kualitas hasil pendidikan sebagai wahana untuk melaksanakan kebijakan berskala prioritas berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Akademik Politeknik Negeri Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a dan b, maka perlu ditetapkan peraturan direktur tentang Peraturan Kemahasiswaan Politeknik Negeri Batam;

- Mengingat :
1. Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1953);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi

- Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 40);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 41 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Negeri Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1009);
 10. Usul dan Saran Anggota Senat Politeknik Negeri Batam pada Rapat Senat Tanggal 26 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI BATAM NOMOR 015 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN KEMAHASISWAAN POLITEKNIK NEGERI BATAM.

BAB I

KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

Pasal 1

Kegiatan Ekstra Kurikuler

- (1) Kegiatan ekstra kurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat, bakat dan kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa Politeknik Negeri Batam.
- (2) Kegiatan ekstra kurikuler yang mengembangkan penalaran dan keilmuan dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa tingkat jurusan, organisasi mahasiswa tingkat pusat di bawah pembinaan jurusan bersama koordinasi Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.

- (3) Kegiatan ekstra kurikuler yang mengembangkan minat dan kegemaran serta upaya perbaikan kesejahteraan mahasiswa, dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan di bawah pembinaan dan koordinasi Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.
- (4) Kegiatan ekstra kurikuler mempunyai wadah dalam bentuk organisasi kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh, dari, dan untuk mahasiswa.
- (5) Setiap mahasiswa berhak memilih lebih dari satu kegiatan ekstra kurikuler.

Pasal 2

Transkrip Aktivitas Kemahasiswaan

- (1) Dalam rangka mendukung upaya pengembangan karakter mahasiswa, Polibatam menerapkan transkrip aktivitas yang memuat parameter penilaian keaktifan mahasiswa dalam kegiatan ekstra kurikuler.
- (2) Parameter penilaian keaktifan mahasiswa terbagi dalam lima kategori aktivitas yaitu:
 - a. Penalaran;
 - b. Organisasi;
 - c. Penyaluran Minat dan Bakat;
 - d. Sosial; dan
 - e. Daya saing.
- (3) Fungsi dari TAK adalah sebagai prasyarat untuk mendapatkan ijazah dan transkrip akademik, yang dicapai selama kuliah di Polibatam.
- (4) Penerapan, penilaian, dan penetapan TAK dikelola dan diatur oleh bidang kemahasiswaan dan disahkan oleh Direktur melalui Pembantu Direktur yang menangani bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.

Pasal 3

Kegiatan di Luar Kampus

- (1) Kegiatan luar kampus adalah kegiatan yang dijalani mahasiswa Polibatam selama berada di luar lingkungan kampus yang berhubungan dengan kegiatan akademik maupun kegiatan ekstra kurikuler.
- (2) Semua kegiatan mahasiswa di luar kampus yang mengatasnamakan Polibatam harus mendapat persetujuan Pembantu Direktur III bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.

BAB II

ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 4

Definisi Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Organisasi kemahasiswaan di Polibatam adalah wahana dan sarana pengembangan karakter diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan dan merupakan kelengkapan non struktural Polibatam serta berkedudukan di kampus Polibatam.
- (2) Bentuk organisasi kemahasiswaan di Polibatam terdiri dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Badan Legislatif Mahasiswa (BLM), Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang telah mendapat pengesahan pendiriannya melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.
- (3) Organisasi kemahasiswaan ekstra kampus selain yang disebut ayat 2 di atas, dapat beraktifitas di lingkungan kampus dengan terlebih dahulu mengajukan dan mendapatkan ijin dari Pembantu Direktur Bidang

Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni serta mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Polibatam.

Pasal 5

Tata Laksana Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Organisasi kemahasiswaan dipimpin oleh seorang ketua.
- (2) Untuk keperluan pembinaan dan pemantauan, organisasi kemahasiswaan diwajibkan untuk melakukan registrasi setiap tahun dengan menyertakan:
 - a. susunan pengurus dan dosen pembina;
 - b. laporan kegiatan pada tahun sebelumnya; dan
 - c. rencana program kerja tahun berikutnya.
- (3) Pengurus ditetapkan melalui pemilihan dengan tata cara dan mekanisme yang dipilih oleh mahasiswa.
- (4) Untuk kepentingan kaderisasi, mahasiswa yang pernah menjabat sebagai ketua tidak dapat dipilih kembali sebagai ketua pada periode kepengurusan berikutnya pada organisasi kemahasiswaan yang sama.
- (5) Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan di dalam atau di luar kampus yang melibatkan pihak-pihak dari luar kampus, harus seijin Direktur melalui Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan dan pihak-pihak terkait sesuai prosedur yang berlaku.
- (6) Organisasi kemahasiswaan dilarang berafiliasi dengan organisasi politik atau organisasi lain yang berbau SARA, radikal, provokatif, dan menyebarkan kebencian.
- (7) Bagi organisasi kemahasiswaan yang tidak melaksanakan ketentuan ayat (1) s.d. (6) akan mendapat sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6

Pemanfaatan Fasilitas oleh Organisasi Kemahasiswaan

- (1) Setiap kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan persetujuan Bidang Kemahasiswaan.
- (2) Sarana dan prasarana Polibatam dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan kemahasiswaan.
- (3) Setiap pengajuan penggunaan fasilitas Polibatam harus dilakukan melalui Pelayanan Akademik dan Kemahasiswaan Terpadu (PAKET).
- (4) Ketua pelaksana kegiatan kemahasiswaan bertanggungjawab terhadap keamanan, keutuhan, dan kebersihan fasilitas yang digunakan.

BAB III

BEASISWA

Pasal 7

Definisi dan sumber Beasiswa

- (1) Beasiswa adalah bantuan yang sifatnya tidak mengikat dan atau mengikat, diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi kriteria dan bertujuan untuk mendorong prestasi studi, membantu biaya studi, dan menumbuhkan kepedulian terhadap almamater.
- (2) Sumber dana beasiswa dapat berasal Politeknik Negeri Batam, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya.

Pasal 8

Kriteria dan Persyaratan Beasiswa

- (1) Mahasiswa yang berhak mengajukan beasiswa adalah yang mempunyai satu atau lebih kriteria berikut ini:

- a. berprestasi akademik tinggi;
 - b. tidak ditunjang oleh keadaan ekonomi yang memadai;
 - c. aktif dalam kegiatan kemahasiswaan; dan
 - d. kriteria lain yang diberikan oleh pemberi beasiswa.
- (2) Persyaratan administratif untuk mahasiswa yang mengajukan permohonan beasiswa adalah:
- a. terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berjalan dan menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang berlaku;
 - b. Memenuhi syarat IPK yang ditetapkan untuk setiap jenis beasiswa;
 - c. tidak sedang atau mengambil cuti akademik; dan
 - d. tidak terkena kasus atau sanksi akademik dan/atau administratif.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan beasiswa dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku melalui PAKET.

Pasal 9

Jangka Waktu Beasiswa

- (1) Jangka waktu pemberian beasiswa tergantung pada pemberi beasiswa.
- (2) Setelah berakhirnya periode pemberian beasiswa, penerima beasiswa dapat mengajukan permohonan perpanjangan beasiswa untuk periode berikutnya selama memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan
- (3) Beasiswa dapat dihentikan apabila:
- a. penerima beasiswa melanggar peraturan atau tata tertib yang berlaku di Indonesia dan Polibatam;
 - b. penerima beasiswa tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester berikutnya atau permanen;
 - c. terbukti data permohonan beasiswa tidak diisi secara benar; dan
 - d. prestasi akademik penerima beasiswa menurun.

Pasal 10

Penetapan Penerima Beasiswa

- (1) Pemilihan dan seleksi calon penerima beasiswa dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Direktur.
- (2) Pemohon beasiswa yang telah terpilih sebagai penerima beasiswa akan disahkan dengan surat Keputusan Direktur.
- (3) Mahasiswa penerima beasiswa harus bersedia mengikuti berbagai kegiatan Polibatam.

BAB IV

ASRAMA MAHASISWA

Pasal 11

Asrama Mahasiswa

- (1) Asrama Mahasiswa diprioritaskan bagi implementasi program penempatan mahasiswa yang ditetapkan Direktur Polibatam.
- (2) Bagi mahasiswa yang mengajukan penggunaan asrama di luar ayat 1, akan dipertimbangkan berdasarkan ketersediaan kapasitas dan kebijakan Polibatam melalui Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni.
- (3) Ijin tinggal penghuni asrama untuk program penempatan mahasiswa hanya berlaku untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Perpanjangan ijin tinggal dapat dilakukan penghuni melalui proses registrasi ulang setiap semester yang jadwalnya akan diumumkan.
- (5) Permohonan untuk mendapatkan atau memperpanjang ijin tinggal dapat dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku melalui PAKET.

Pasal 12

Syarat Mengikuti Kegiatan Akademik

- (1) Penghuni asrama wajib mengikuti program pembinaan yang telah ditetapkan Polibatam.
- (2) Penghuni asrama wajib mematuhi tata tertib asrama mahasiswa yang telah ditetapkan Polibatam.
- (3) Penghuni yang mengabaikan kewajiban di atas dapat mengakibatkan hilangnya status sebagai penghuni asrama mahasiswa.

BAB V

PENGHARGAAN

Pasal 13

Penghargaan

- (1) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa berprestasi di setiap Program Studi pada setiap wisuda.
- (2) Penghargaan diberikan kepada mahasiswa yang meraih IPK tertinggi di Progam Studi pada setiap angkatan dan berkelakuan baik.
- (3) Penghargaan juga dapat diberikan kepada mahasiswa yang meraih prestasi terbaik dalam bidang ekstra kurikuler.
- (4) Bentuk penghargaan yang diberikan Polibatam kepada mahasiswa, meliputi:
 - a. piagam penghargaan, plakat, vandel atau bentuk cendera mata lainnya;
 - b. bantuan kesejahteraan berupa beasiswa atau keringanan dalam pembayaran sumbangan pembinaan pendidikan;
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan sosial peserta kehormatan baik di tingkat Politeknik Negeri Batam maupun kegiatan nasional lainnya;

d. bentuk lain yang diatur oleh Keputusan Direktur.

BAB VI KONDUITE DAN NORMA KEMAHASISWAAN

Pasal 14

Konduite dan Norma Kemahasiswaan

Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan tidak dibenarkan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) mengancam atau mengganggu secara substansial usaha-usaha untuk menjaga pelaksanaan tata tertib dan disiplin di Polibatam;
- (2) melakukan tindakan yang membahayakan atau mengancam kesehatan atau keamanan sivitas akademika Polibatam maupun individu lain di dalam dan di luar kampus Polibatam;
- (3) membantu orang lain untuk ikut dalam suatu kegiatan yang mengganggu atau merusak;
- (4) mencuri atau merusak setiap fasilitas yang dikelola atau dikendalikan oleh Polibatam;
- (5) berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Polibatam;
- (6) melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat sivitas akademika dan staf administrasi Polibatam; dan
- (7) melakukan tindakan yang mengarah pada aktivitas politik praktis secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 15

Sanksi Pelanggaran Konduite dan Norma Organisasi Kemahasiswaan Mahasiswa atau organisasi kemahasiswaan yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan dapat dikenakan sanksi berupa:

- (1) dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola oleh Politeknik Negeri Batam.
- (2) diharuskan membayar ganti rugi.
- (3) dikeluarkan dari kegiatan kelas (kuliah), laboratorium, bengkel, ataupun studio.
- (4) dikenakan skorsing (dicabut status sebagai mahasiswa untuk sementara) dari Polibatam.
- (5) pencabutan status kemahasiswaannya secara permanen.
- (6) pembekuan kegiatan organisasi kemahasiswaan.

BAB VII

MAHASISWA SEBAGAI ANGGOTA MASYARAKAT

Pasal 16

Perilaku dalam Kehidupan Kampus

- (1) Mahasiswa, sebagai individu yang merupakan anggota komunitas kampus, agar berperilaku sesuai dengan norma, etika, dan sopan santun secara umum yang berlaku.
- (2) Mahasiswa agar ikut memelihara, menjaga keutuhan, dan kebersihan fasilitas umum serta ruang publik dalam kampus.
- (3) Mahasiswa agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap kehidupan sivitas akademika Polibatam.
- (4) Mahasiswa wajib menaati tata tertib kampus yang ditentukan oleh Polibatam.

- (5) Mahasiswa dilarang menggunakan fasilitas kampus untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan atau fungsinya.
- (6) Mahasiswa harus berpakaian sopan sesuai norma susila dan etika, rapi, dan bersih dalam mengikuti semua kegiatan di dalam kampus.
- (7) Mahasiswa dilarang membuang sampah sembarangan, merokok di area larangan merokok, dan merusak fasilitas kampus.
- (8) Mahasiswa dilarang membawa, menyebarkan, dan mengkonsumsi narkoba dan obat psikotropika lainnya.
- (9) Mahasiswa dilarang melakukan tindakan asusila, mencuri, dan tindakan kriminalitas lain yang melanggar hukum, norma, dan etika.

Pasal 17

Sanksi

- (1) Diberlakukan 4 (empat) peringkat sanksi, yaitu berupa:
 - a. surat peringatan;
 - b. skorsing minimal 1 bulan dan maksimal 2 semester. Selama masa skorsing, tidak ada penggantian layanan akademik dan pembelajaran pada waktu lain;
 - c. status kemahasiswaannya dicabut permanen; dan
 - d. diproses kepada yang berwajib sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Pelaku yang melanggar ketentuan Pasal 16 di atas dapat dikenakan sanksi berikut:

Pelanggaran	Sanksi		
	Pelanggaran Pertama	Pelanggaran Kedua	Pelanggaran Ketiga
Pasal 16 ayat (4)	Pasal 17 ayat (1) huruf a	Pasal 17 ayat (1) huruf b	Pasal 17 ayat (1) huruf c

Pasal 16 ayat (5)	Pasal 17 ayat (1) huruf a	Pasal 17 ayat (1) huruf b	Pasal 17 ayat (1) huruf c
Pasal 16 ayat (6)	Pasal 17 ayat (1) huruf a	Pasal 17 ayat (1) huruf b	Pasal 17 ayat (1) huruf c
Pasal 16 ayat (7)	Pasal 17 ayat (1) huruf a	Pasal 17 ayat (1) huruf b	Pasal 17 ayat (1) huruf c
Pasal 16 ayat (8)	Pasal 17 ayat (1) huruf b	Pasal 17 ayat (1) huruf c atau d	
Pasal 16 ayat (9)	Pasal 17 ayat (1) huruf b	Pasal 17 ayat (1) huruf c atau d	

- (3) Penetapan sanksi oleh Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, Kerja Sama, dan Alumni setelah mendapat rekomendasi dari Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan dan/atau Jurusan.

BAB VIII

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KARIR DAN ALUMNI

Pasal 18

Layanan Bimbingan Karir

- (1) Polibatam adalah penyelenggara pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
- (2) Membantu program pemerintah dalam rangka memetakan dan menyelaraskan kebutuhan dunia kerja dengan kompetensi yang dimiliki.
- (3) Menyiapkan lulusan untuk sukses meniti karir profesional setelah meninggalkan Polibatam.
- (4) Bimbingan karir merupakan suatu proses bantuan pelayanan terhadap mahasiswa agar dapat mengenal dan memahami dirinya, mengenal

dunia kerja, dan mampu menentukan serta mengambil keputusan secara tepat dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya, yang terdiri dari:

- a. Penyebaran Informasi Kerja merupakan penyediaan informasi lowongan kerja kepada mahasiswa tingkat akhir dan lulusan (melalui papan pengumuman lowongan kerja, website, media sosial, dll);
- b. Penyelenggaraan Bursa Kerja merupakan fasilitas proses rekrutmen tenaga kerja;
- c. Perencanaan Karir merupakan penyediaan konsultasi/bimbingan kepada mahasiswa tingkat akhir dan lulusan dalam mempertimbangkan dan memilih pekerjaan; dan
- d. Pelatihan Melamar Kerja merupakan penyelenggaraan pelatihan dan atau seminar bagi mahasiswa tingkat akhir dan alumni baru dengan mengundang alumni yang sudah berhasil atau narasumber lainnya.

Pasal 19

Pengembangan karir

- (1) *Tracer study* merupakan studi penelusuran alumni untuk mengetahui kegiatan alumni setelah lulus, transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja, situasi kerja, kompetensi, dan penggunaan kompetensi dalam pekerjaan dan perjalanan karir.
- (2) Konseling merupakan kegiatan untuk membantu lulusan dalam pemilihan pekerjaan yang sesuai berupa asesmen serta pemberian saran dan masukan yang bersifat individual.
- (3) Magang merupakan kegiatan kerja yang bersifat sementara dalam kurun waktu tertentu untuk memperoleh pengalaman di suatu institusi tertentu.
- (4) Bursa Kerja sebagai pusat informasi yang mempertemukan lulusan dengan perusahaan pencari tenaga kerja.

- (5) *Training Centre* merupakan pusat pelayanan berbagai pelatihan dasar kewirausahaan dan pelatihan terkait dengan upaya peningkatan keterampilan mahasiswa ataupun lulusan dalam usaha memperoleh/melamar pekerjaan dan juga melaksanakan seminar perencanaan karir.

Pasal 20

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 29 Desember 2016

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI



PRIYONO EKO SANYOTO H

NIP 195706301984031001